SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 48 / 100.3.8 / I / 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dalam pelaksanaannya melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);

7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahuun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Dairi dengan susunan sebagai berikut :

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
b. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Dairi;
c. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi;
d. Sekretaris Analis Hukum Ahli Muda (penyetaraan dari Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Dairi);
e. Anggota :
 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika pada Dinas Komunikasai dan Informatika Kab.Dairi;
 2. Analis Hukum Ahli Muda (penyetaraan dari Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Dairi);
 3. Analis Hukum Ahli Muda

(penyetaraan dari Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Dairi);

4. Sahanny Evawani Naibaho, S.Kom (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);
5. Rudi Setiawan Samosir (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);
6. Jhon Rifin Purba (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);

f. Sekretariat Tim : 1. Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sebanyak 4 (empat) orang;

2. Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Kab.Dairi sebanyak 1 (satu) orang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

a. mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan dokumen informasi hukum serta mengunggah (mengupload) data terkait informasi hukum ke dalam sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Dairi;
b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
c. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) meliputi :
 1. Pemeliharaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 2. Membuat dokumen katalog produk hukum daerah Kabupaten Dairi;
 3. Merawat bahan-bahan dokumentasi informasi hokum.
d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Bupati Dairi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJON SAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010

Tembusan :
1. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang;
2. Masing-masing Anggota Tim, di tempat.